

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelantaran korban kecelakaan lalu lintas sering terjadi, tetapi tanpa sepengetahuan oleh aparat penegak hukum, melainkan hanya dikalangan masyarakat saja. Beberapa orang ada yang mendengar bahkan melihat langsung kejadian tersebut, tetapi belum bergegas untuk menolong dan melihat terlebih dahulu dengan waktu yang lama. Ada yang mau menolong tetapi menunggu orang yang datang lebih banyak, baru memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan, alasannya karena tidak mau diduga sebagai orang yang menabrak dalam kejadian tersebut.

Hal tersebut sering terjadi jika ada kejadian tabrak lari. Kejadian tabrak lari memang telah melakukan penelantaran terhadap korbannya. Dalam penulisan ini mengarahkan kepada saksi yang telah mendengar, melihat serta mengetahui kejadian tabrak lari tersebut tetapi saksi membiarkan korban kecelakaan.

Dalam suatu permasalahan, untuk memahaminya seseorang perlu mengerti terlebih dahulu apa yang terjadi.<sup>1</sup> Memahami permasalahan kesadaran akan keberadaan korban telah ada sejak dulu, namun kesadaran tersebut hanya berhenti sebatas pada pemahaman, bahwa suatu

---

<sup>1</sup> G.widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal.1.

perbuatan dirumuskan sebagai kejahatan, karena menimbulkan korban. Nasib korban setelah kejahatan itu terjadi, tidak lagi menjadi perhatian. Hal ini tampak jelas dalam praktik penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan.<sup>2</sup> Dalam menguraikan dan mengkaji persoalan kejahatan, biasanya orang hanya memperhatikan komponen-komponen pelaku, undang-undang, dan aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri.<sup>4</sup>

Dalam penelantaran korban kecelakaan lalu lintas ini, Polisi lalu lintas harus bekerja keras untuk membuktikan siapa sebenarnya yang menjadi pelaku dari kejadian penelantaran korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Terkait di dalam Pasal 232 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan, bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib:

1. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas;

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal.8.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal.17.

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.1.

2. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
3. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai bekerjanya lembaga penegakan hukum dilakukan untuk dapat menemukan bagaimana hukum bekerja dan terajut dalam hidup keseharian para penegak hukum. Dalam penerapannya, hukum dapat diberi makna beragam tergantung konteks peristiwa di mana hukum itu berada. Persoalan yang didefinisikan oleh para polisi lalu lintas tidak hanya persoalan bagaimana kuasa, tetapi inisiatif dan gagasan yang baik dari penegak hukum dalam memberi keadilan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melakukan tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.<sup>6</sup>

Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menentukan bahwa, barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku

---

<sup>5</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hal.192.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.34.

baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, begitu pentingnya penegakan hukum terhadap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan berlalu lintas tersebut. Maka, ada ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Korban Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Pasal 232 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus: Polisi Resor Kabupaten Bangka)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari Pasal 232 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 jo. Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegak hukum dalam penyidikan terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu lintas ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses penegakan hukum terhadap penelantaran korban kecelakaan lalu lintas yang ditinjau dari pasal 232 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 jo. Pasal 304 KUHP.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegak hukum dalam penyidikan terhadap pertolongan korban kecelakaan lalu lintas.

#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus pengkajian penelitian ini dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### a. Bagi Masyarakat

Besar sekali harapan dalam penulisan ini kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan pertolongan, merawat, menempatkan seseorang yang butuh pertolongan serta melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian. Karena, dengan

adanya pengetahuan masyarakat tentang pertolongan yang diberikan bisa membantu kehidupan orang lain serta terhindar dari ancaman pidana, jika dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, maka diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam hal demikian masyarakat menjadi lebih memahami bagaimana penegakan hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu kejadian kecelakaan lalu lintas.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat digunakan para penegak hukum khususnya polisi lalu lintas, agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk para penegak hukum, serta sebagai suatu sumbangan pemikiran dan wawasan pengetahuan mengenai peran penegak hukum dalam menyelesaikan suatu pertanggungjawaban pidana dalam kejadian kecelakaan lalu lintas.

c. Bagi Akademisi

Dapat memberikan tambahan referensi pustaka terutama di bidang ilmu hukum agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dan juga dapat memberikan kesadaran kepada para akademisi terutama mahasiswa Universitas Bangka Belitung.

#### D. Landasan Teori

Berbicara tentang penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, sistem hukum dan teori kesalahan, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak

---

<sup>7</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.197.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.5.

secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>9</sup>

Dalam penegakan hukum sendiri **Satjipto Rahardjo** menyatakan pendapat bahwa, penegakan hukum bisa berarti pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan apa yang telah dibentuk dalam tahap sebelumnya yaitu tahap pembuatan hukum.<sup>10</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.7.

<sup>10</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal.84.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal.7.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup>

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri dari unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling berpengaruh memengaruhi serta saling mengisi.<sup>13</sup>

Sistem hukum tidak lain adalah kumpulan dari semua subsistem. Definisi idealnya sebagai sebuah lingkaran besar subsistem-subsistemnya sebagai kotak dan persegi yang ukuran masing-masingnya lebih kecil daripada lingkaran tersebut. Dalam pengertian luas, input yang masuk ke dalam sistem hukum merupakan gelombang kejut berupa tuntutan, yang memancar bersumber dari masyarakat. Dalam pengertian yang lebih sempit, input adalah lembaran-lembaran kertas dan kepingan perilaku yang menggerakkan proses hukum. Dalam banyak sistem hukum, para

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.8

<sup>13</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 39.

pihak yang berperkara tidak bisa mendekati pengadilan secara informal, mereka harus melakukan langkah formal tertentu.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, **Barda Namawi Arief** menyatakan bahwa, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah. Selanjutnya, Barda Namawi Arief menyatakan bahwa, setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, hal. 13

sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.<sup>15</sup>

Selain itu, **D. Simons** mengatakan bahwa, mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.<sup>16</sup> Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh **D.Simons** dikatakan bahwa, kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>17</sup>

Syarat lainnya untuk adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf. Artinya, dapat dikatakan seseorang adalah bersalah, maka orang tersebut: (1) terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum; (2) maupun bertanggung jawab; (3) melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya; dan (4) tidak ada alasan pemaaf.<sup>18</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*.

Yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis

---

<sup>15</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.85.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.114.

<sup>18</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal.83.

berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut, penulis harus berhadapan dengan masyarakat dan berinteraksi langsung kelapangan untuk mengetahui kejelasan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup>

Penelitian yuridis empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian yuridis empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.19.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.54.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>21</sup>

b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 133.

negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Perbandingan juga dapat dilakukan di antara negara-negara dengan sistem hukum berbeda. Tetapi, mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hampir sama. Perbandingan hukum juga dapat dilakukan tanpa melihat sistem hukum maupun tingkat perkembangan ekonomi, melainkan hanya melihat substansinya yang merupakan kebutuhan secara universal.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data penelitian pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>24</sup>
- b. Data sekunder memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 173.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 177.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit*, hal.23.

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- ii. KUHP (WvS).

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.<sup>25</sup>

c. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pada teknik pengumpulan data, penulis melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>26</sup>

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara wawancara kepada informan atau responden. Wawancara diperlukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada: Polisi Lalu Lintas, Hakim dan Masyarakat. Wawancara merupakan cara yang

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.113-114.

<sup>26</sup>*Ibid*, hal.186.

digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

d. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan yakni kualitatif. Kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>27</sup> Dalam penelitian kualitatif, sama seperti halnya penelitian etnografi yang bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup menjadi berarti bagi orang atau masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 20-21.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 61.